



PENETAPAN
Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Pwr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purworejo yang mengadili perkara perdata dalam Gugatan Sederhana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas Gugatan Sederhana yang diajukan oleh :

USTADI : Tempat / Tanggal lahir : Purworejo, 15 Mei 1961,
Pekerjaan : Petani / Pekebun, Alamat : D-3/Sarjana Muda, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat : Tangkil RT.03/RW.03, Kel. Jogoresan, Kec. Purwodadi, Kab. Purworejo, Jawa Tengah, dalam hal ini telah memberikan Kuasa Hukum kepada **DANANG KUNCORO WIJAYA, S.H, GILANG PRAMANA SETA, S.H, SITI NGIZUNAFISAH, S.H, SETIYANTO, S.H** dan **DIDIK NURCAHYA YUNIARTA, S.H Advokat dan Konsultan Hukum Kantor Hukum “Danang Wijaya & Rekan” yang beralamat di Katisnan RT.001/RW.003, Karang Sari, Bener, Purworejo, Jawa Tengah, Telp. 0812 2715 9303, email: danang.kuncorowijaya@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 November 2023, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;**

L a w a n :

WIYANTO : Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Grembul RT.03/RW.03, Kel. Jogoresan, Kec. Purwodadi, Kab. Purworejo, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;

IRWANTO : Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : di Tangkil RT.02/RW.03, Kel. Jogoresan, Kec. Purwodadi, Kab. Purworejo, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULISMAN : Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Tangkil RT.03/RW.03, Kel. Jogoresan, Kec. Purwodadi, Kab. Purworejo, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III ;

SUDARMAN : Pekerjaan : Petani / Pkbun, Alamat : Tangkil RT.01/RW.03, Kel. Jogoresan, Kec. Purwodadi, Kab. Purworejo, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV ;

MUH AZIS MUSLIM : Pekerjaan : Petani / Pkbun, Alamat : Tangkil RT.01/RW.03, Kel. Jogoresan, Kec. Purwodadi, Kab. Purworejo, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V ;

NUR WIJIYANTO : Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Tangkil RT.-/RW.03, Kel. Jogoresan, Kec. Purwodadi, Kab. Purworejo, Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purworejo Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN.Pwr tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari gugatan sederhana Penggugat tertanggal 6 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo secara seksama dan memperhatikan bukti yang dilampirkan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhana Penggugat tertanggal 6 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purworejo secara elektronik (*e-court*) dalam Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 9 Februari 2024 dalam Register Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN.Pwr telah mengajukan gugatan sederhana sebagai berikut ;

1. Bahwa PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT tergabung dalam kelompok "LEMBU JAYA II" yang mana pada tahun 2015 kelompok tersebut memiliki tanggungan pinjaman KKP (Kementrian Kelautan dan Perikanan) sebesar

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 250.000.000,- (*Dua ratus lima puluh juta rupiah*) dengan jaminan (*agunan*) Sertifikat Hak Milik yaitu berupa :

- a. SHM No. 1381 atas nama pemegang hak **Munjinah** (Istri Sudarman)
- b. SHM No. 1153 atas nama **Muh Aziz Muslim**
- c. SHM No. 1273 atas nama **Irwanto**
- d. SHM No. 00240 atas nama **Ustadi**

2. Bahwa atas pinjaman KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) tersebut selanjutnya terjadi gagal bayar/wanprestasi oleh kelompok "**LEMBU JAYA II**" sehingga pada pertengahan bulan Agustus 2021 muncul surat pemberitahuan lelang dari Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia) atas jaminan atasnama PENGGUGAT, TERGUGAT V, isteri TERGUGAT IV, TERGUGAT II;

3. Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 24 Agustus 2021 telah terjadi musyawarah yang menghasilkan **Kesepakatan Bersama** antara PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT yang bertempat di Rumah Bapak Muh Azis Muslim (TERGUGAT V) Tangkil RT.01/RW.03, Kel. Jogoresan, Kec. Purwodadi, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah yaitu mencari pinjaman sejumlah uang untuk membatalkan lelang dan menebus jaminan pinjaman KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan) kelompok "**LEMBU JAYA II**" tersebut, yang nantinya ketika jaminan tersebut sudah bisa diambil selanjutnya uang pinjaman tersebut akan dikembalikan dan cara akan ditanggung bersama oleh PARA TERGUGAT dan PENGGUGAT paling lambat pada 24 Desember 2021 dengan rincian masing – masing mengembalikan pinjaman itu sebagai berikut :

- a. WIYANTO (TERGUGAT I) : Rp. 130.000.000,-(*seratus tiga puluh juta rupiah*)
- b. IRWANTO (TERGUGAT II) : Rp.70.000.000,-(*Tujuh puluh juta rupiah*)
- c. SULISMAN (TERGUGAT III) : Rp.3.572.000,- (*Tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah*)
- d. MUH AZIS MUSLIM (TERGUGAT IV) : Rp.3.572.000,- (*Tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah*)
- e. SUDARMAN (TERGUGAT V) : Rp.3.572.000,- (*Tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah*)
- f. NUR WIJIYANTO (TERGUGAT VI) : Rp.3.572.000,- (*Tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah*)

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. USTADI (PENGGUGAT) : Rp.3.572.000,- (Tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

4. Bahwa setelah berunding dan bermusyawarah dalam pertemuan tersebut dihasilkan sebuah kesepakatan Bersama yang pada pokoknya menerangkan atas tanggungan pinjaman kelompok "LEMBU JAYA II" sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), akan diusahakan/dicarikan oleh PENGGUGAT, kemudian PENGGUGAT berhasil mencarikan uang pinjaman tersebut sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) yang diperoleh dari pinjaman di BRI (Bank Rakyat Indonesia) sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) dan uang sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) diperoleh dari pinjaman di Bapak Kuwatono;
5. Bahwa setelah PENGGUGAT mendapatkan pinjaman uang untuk menebus sertifikat dan membatalkan lelang di BRI atas agunan tersebut kemudian pada tanggal 25 Agustus 2021 PENGGUGAT, TERGUGAT III, TERGUGAT V dan TERGUGAT VI datang ke Bank BRI (Bank Rakyat Indonesia) untuk menyetorkan uang pelunasan pinjaman KKP kelompok "LEMBU JAYA II" sebesar Rp. 223.000.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta rupiah) serta pembatalan lelang dengan rincian sebagai berikut :

Setoran Pelunasan	: Rp. 221.750.000,-
Biaya Pembatalan Lelang	: Rp. 250.000,-
Administrasi Bank	: Rp. 750.000,-
6. Bahwa setelah dilakukan pelunasan pinjaman KKP kelompok "LEMBU JAYA II" sebesar Rp. 223.000.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta rupiah) dan pengambilan jaminan berupa 4 (empat) Sertifikat Hak Milik milik PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT dari Bank BRI selanjutnya PARA TERGUGAT sepakat untuk seluruh jaminan berupa Sertifikat Hak Milik tersebut dipegang oleh PENGGUGAT sebagai jaminan pengembalian uang untuk PENGGUGAT dari PARA TERGUGAT paling lambat pada tanggal 24 Desember 2021;
7. Bahwa didalam faktanya pengembalian uang sejumlah Rp. 223.000.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta rupiah) tersebut sampai dengan gugatan ini didaftarkan belum juga dibayarkan/dikembalikan oleh PARA TERGUGAT, hingga batas waktu yang ditentukan dalam Kesepakatan Bersama pada tanggal 24 Desember 2021 telah terlewati, Atas hal tersebut cukup beralasan PARA TERGUGAT dinyatakan telah melakukan **perbuatan ingkar janji /Wanprestasi**;



8. Bahwa dalam pasal 1338 KUH Perdata mengatur tentang Wansprestasi menyatakan bahwa : ***“Si berhutang lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ia menetapkan, bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”***
9. Bahwa PENGGUGAT telah melayangkan Surat **Somasi I** tertanggal 6 Desember 2023 dan **Somasi II** tertanggal 15 Desember 2023 kepada PARA TERGUGAT agar permasalahan ini dapat diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan, berharap para tergugat mengembalikan sejumlah uang yang disepakati dalam kesepakatan kepada PENGGUGAT, namun tidak diindahkan oleh PARA TERGUGAT;
10. Bahwa perbuatan yang telah dilakukan PARA TERGUGAT telah membuat PENGGUGAT mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 223.000.000,- (*dua ratus dua puluh tiga juta rupiah*), maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk segera membayar kerugian materiil PENGGUGAT sebesar Rp. 223.000.000,- (*dua ratus dua puluh tiga juta rupiah*);
11. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum PENGGUGAT serta adanya kekhawatiran PARA TERGUGAT **tidak beriktikad baik dan tidak segera membayarkan** kerugian PENGGUGAT sebesar Rp. 223.000.000,- (*dua ratus dua puluh tiga juta rupiah*), maka PENGGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara agar dapat meletakkan sita jaminan (*Conservator Beslag*) atas Hak Kekayaan PARA TERGUGAT berupa **Sertifikat Hak Milik No. 1381** atas nama pemegang hak **Munjinah (Istri Sudarman)**, **SHM No. 1153** atas nama **Muh Aziz Muslim** dan **SHM No. 1273** atas nama **Irwanto** yang saat ini berada pada penguasaan PENGGUGAT;
12. Bahwa dikarenakan gugatan ini menyangkut perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) yang disebabkan kesengajaan PARA TERGUGAT dengan cara tidak mau memenuhi prestasinya kepada PENGGUGAT, maka PARA TERGUGAT dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.100.000,-(*seratus ribu rupiah*) setiap harinya jika lalai dalam melaksanakan putusan kelak serta bila perlu dengan bantuan alat Negara;
13. Bahwa oleh karena PARA TERGUGAT tidak pernah serius untuk menyelesaikan masalah ini, maka tidak ada jalan lain kecuali mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persoalan ini kami ajukan kepada Pengadilan Negeri Purworejo agar dapat diperiksa, mengadili dan memutuskan perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PENGGUGAT mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Negeri Purworejo berkenan untuk memeriksa, mempertimbangkan, mengadili dan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 24 Agustus 2021 antara PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT adalah **sah secara hukum** ;
3. Menyatakan secara hukum PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan **Wanprestasi** ;
4. Menghukum PARA TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar kerugian PENGGUGAT sebesar Rp. 223.000.000,- (*dua ratus dua puluh tiga juta rupiah*); dengan rincian pengembalian pinjaman itu sebagai berikut :
 - a. WIYANTO (TERGUGAT I) : Rp. 130.000.000,-(*seratus tiga puluh juta rupiah*)
 - b. IRWANTO (TERGUGAT II) : Rp.70.000.000,-(*Tujuh puluh juta rupiah*)
 - c. SULISMAN (TERGUGAT III) : Rp.3.572.000,- (*Tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah*)
 - d. MUH AZIS MUSLIM (TERGUGAT IV) : Rp.3.572.000,- (*Tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah*)
 - e. SUDARMAN (TERGUGAT V) : Rp.3.572.000,- (*Tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah*)
 - f. NUR WIJIYANTO (TERGUGAT VI) : Rp.3.572.000,- (*Tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah*)
5. Menyatakan **sah dan berharga sita jaminan** atas **SHM No. 1381** atas nama pemegang hak **Munjinah (Istri Sudarman)**, **SHM No. 1153** atas nama **Muh Aziz Muslim** dan **SHM No. 1273** atas nama **Irwanto** ;
6. Menghukum **PARA TERGUGAT** apabila tidak melunasi seluruh hutang/pinjaman/kerugian secara sukarela kepada PENGGUGAT, maka terhadap jaminan yang dijaminkan kepada PENGGUGAT yaitu berupa **Sertifikat Hak Milik No. 1381** atas nama pemegang hak **Munjinah (Istri Sudarman)**, **SHM No. 1153** atas nama **Muh Aziz Muslim** dan **SHM No. 1273** atas nama **Irwanto diberikan izin kepada PENGGUGAT untuk**

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual sebagian/seluruhnya kemudian sisanya dikembalikan lagi kepada PARA TERGUGAT;

7. Menghukum TURUT TERGUGAT I untuk tunduk pada putusan ini;
8. Menetapkan Putusan Perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) walaupun ada upaya hukum keberatan maupun *verzet* dari PARA TERGUGAT.
9. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan materi gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana dalam perkara *a quo*, untuk menilai mengenai sederhana atau tidaknya pembuktian dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Gugatan Penggugat dapat dikategorikan sebagai Gugatan sederhana atau tidak ;

Menimbang, bahwa untuk menilai mengenai sederhana atau tidaknya pembuktian dalam perkara ini, maka Hakim akan mempertimbangkan Para Pihak Gugatan Penggugat dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana ;

Menimbang., bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang berbunyi “*Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas dan sebagaimana yang diutarakan didalam gugatan Penggugat, setelah Hakim mencermati para pihak dalam gugatan Penggugat, oleh karena pihak Penggugat telah menarik Munjyiah selaku Turut Tergugat I karena Turut Tergugat selaku istri dari pihak Tergugat IV yang mempunyai Sertifikat Hak Milik No. 1381 yang tidak memiliki suatu kesepakatan bersama dengan Penggugat dan Para Tergugat lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat oleh karena Penggugat telah menarik Munjyiah selaku Turut Tergugat I yang tidak memiliki suatu kesepakatan bersama dengan Penggugat dan Para Tergugat lainnya dalam perkara *a quo* sehingga Turut Tergugat tidaklah memiliki kepentingan hukum sama terhadap perkara *a quo* sehingga terhadap gugatan Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat untuk diajukan Gugatan Sederhana sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dengan demikian maka berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana tersebut, maka Hakim perlu mengeluarkan penetapan untuk menyatakan bahwa gugatan *in casu* bukan merupakan gugatan sederhana;

Mengingat, ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Pwr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 2 / Pdt.G.S / 2024 / PN Pwr dalam register perkara; dan
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.

Ditetapkan di Purworejo

Pada tanggal 13 Februari 2024

Panitera Pengganti

H a k i m,

Tertanda

Tertanda

RAHMAT SUGENG HARYADI, S.H. MUHAMMAD ASNAWI SAID, S.H., M.H.

Rincian Biaya

1. Biaya Proses/ATK	:	Rp.	100.000,00,-
2. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00,-
3. Materai	:	Rp.	10.000,00,-
4. Redaksi	:	Rp.	10.000,00,-
Total		Rp.	150.000,00,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Pwr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9